



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1168>

Vol. 7 No. 4 (2024)  
pp. 1711-1724

## Research Article

# Korelasi Fiqih Dengan Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia

Ghiffary Aulia Rahman<sup>1</sup>, Muthoifin<sup>2</sup>

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [i000200014@student.ums.ac.id](mailto:i000200014@student.ums.ac.id)
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [muti22@ums.ac.id](mailto:muti22@ums.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 05, 2024

Revised : June 12, 2024

Accepted : September 07, 2024

Available online : December 20, 2024

**How to Cite:** Ghiffary Aulia Rahman and Muthoifin (2024) "Correlation of Fiqih with Sharia Economic Law in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1711-1724. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1168.

## Correlation of Fiqih with Sharia Economic Law in Indonesia

**Abstract.** The correlation between Fiqh (the science of Islamic law) and the sharia economic law in Indonesia is the relationship or link between the two fields in the context of religious regulations and practices as well as the rules of law that apply in the sharia economic system. Fiqh is a science that studies the rules of the Islamic religion, including in the economic field. Fiqh provides guidelines on how a Muslim should carry out his economic activities by religious teachings. For example, fiqh regulates halal and haram in business, usury transactions, the distribution of zakat, waqf, and so on. Meanwhile, the sharia economic law in Indonesia was made to regulate financial practices by sharia principles. This law covers various aspects such as sharia banking, insurance, capital market, and investment, and other financial products based on Islamic principles. So it can be said that there is a correlation between Fiqh as a theological and moral foundation for Muslim religious practices and the

Sharia Economic Law law as a formal legal instrument to apply fiqh concepts in the world of business and finance.

**Keywords:** Fiqih, Sharia, Economic Law, Positive Law, Indonesia

**Abstrak.** Hubungan antara Fiqih (ilmu hukum Islam) dan Undang-Undang hukum ekonomi syariah Indonesia didefinisikan sebagai bagaimana kedua bidang tersebut berhubungan satu sama lain dalam hal peraturan dan praktik keagamaan serta hukum yang berlaku dalam sistem ekonomi syariah. Fiqih adalah bidang yang mempelajari aturan agama Islam, termasuk aturan ekonomi. Fiqih memberikan aturan tentang bagaimana seorang Muslim harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan ajaran agamanya. Fiqih, misalnya, mengatur hal-hal yang halal dan haram dalam bisnis, transaksi riba, pembagian zakat, wakaf, dan sebagainya. Selain itu, hukum ekonomi syariah Indonesia bertujuan untuk mengatur praktik keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup berbagai aspek seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, investasi syariah, dan produk keuangan lainnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara undang-undang Hukum Ekonomi Syariah sebagai alat hukum formal untuk menerapkan konsep-konsep fiqih dalam dunia bisnis dan keuangan dan fiqih sebagai landasan teologis dan moral untuk praktik keagamaan umat Islam.

**Kata Kunci:** Fikih, Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif, Indonesia

## PENDAHULUAN

Fikih adalah bidang yang mempelajari hukum-hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Di Indonesia, undang-undang syariah tentang ekonomi mengatur berbagai aspek ekonomi berdasarkan prinsip Islam.

Korelasi antara hukum ekonomi syariah Indonesia dan fiqih sangat penting karena fiqih menjadi dasar dan acuan utama untuk undang-undang tersebut. Sistem ekonomi syariah Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip fiqih seperti larangan riba, gharar, dan maysir.

Karena mayoritas penduduknya adalah Muslim, Indonesia memahami betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip fiqih dalam dunia ekonomi. Kita dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan dengan undang-undang hukum ekonomi syariah.

Undang-undang seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah, antara lain, mengatur ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, ada korelasi yang kuat antara hukum ekonomi syariah Indonesia dan fiqih. Pengaturan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip fiqih ini membantu dalam pembentukan sistem yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menguntungkan Masyarakat (Amrin, 2023).

Secara filosofis, dasar hukum ekonomi Indonesia adalah mengembangkan dan menciptakan gagasan hukum tentang dunia ekonomi. Menurut cita-cita Pancasila, kehidupan ekonomi yang ideal adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, hukum ekonomi harus memungkinkan masyarakat yang adil dan makmur; keadilan yang proporsional; tidak ada diskriminasi terhadap pelaku ekonomi; dan persaingan yang tidak sehat.

Cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan cita hukum Islam yang tertuang

dalam maqāṣid asy syari'ah dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran al-Qur'an, yaitu prinsip saling at- ta'awwun (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari garar (transaksi bisnis di mana didalamnya terjadi unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak).

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syari'ah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syari'ah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi Syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusional.

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniyah.

Menurut pandangan Islam bahwa istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya berarti jalan yang harus diikuti. Istilah syariah mempunyai akar yang kuat di dalam Al-Quran seperti penjelasan firman Allah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (Q.S. Al- Jatsiyah: 18).*

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan).

Library research (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Field research (penelitian lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam pengumpulan data pada suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena. Pada penelitian ini penulis mengobservasi prinsip-prinsip yang digunakan dan implementasi fiqih dalam hukum ekonomi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah kerangka hukum yang menerapkan prinsip-prinsip Islam untuk mengatur kegiatan ekonomi umat Islam. Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim tertinggi di dunia, penerapan hukum ekonomi syariah telah muncul sebagai isu penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan tidak memihak.

Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia mengatur aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, agar sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam Islam (Mubarok et al., 2021). Dalam praktiknya, Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia harus mematuhi ketentuan hukum Islam, yang ditentukan melalui keputusan fatwa (Nafis, 2011).

Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai aspek perilaku, termasuk etika bisnis, tanggung jawab sosial, perlindungan konsumen, dan pelarangan praktik-praktik yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Hukum ekonomi Islam mengatur produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil dan bagi rugi dan transaksi berdasarkan prinsip murabahah (transaksi dengan keuntungan yang jelas).

Selain itu, hukum ekonomi Islam mencakup lembaga-lembaga penting yang

memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian, termasuk bank-bank Islam, Lembaga keuangan mikro Islam, asuransi Islam, dan lembaga-lembaga pembiayaan Islam lainnya. Prinsip-prinsip hukum dan protokol yang diterapkan pada lembaga-lembaga ini dirancang untuk menjamin kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip Islam dan kemampuan mereka untuk memberikan keuntungan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan prosedur hukum di berbagai ranah perilaku, produk, dan institusi dalam ekonomi syariah di Indonesia, tujuannya adalah untuk membangun sistem ekonomi yang adil, tahan lama, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi umat Islam, tetapi juga dapat menjadi paradigma dan motivasi bagi negara-negara lain dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Implementasi Fiqih Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Dalam Perilaku Masyarakat dalam ranah ekonomi Islam, penggabungan konsep dan prosedur hukum ke dalam ekonomi syariah melibatkan penerapan hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah dalam usaha-usaha ekonomi. Poin-poin berikut ini menjelaskan penerapannya:

1. Perumusan Hukum Syariah
  - a. Prinsip -Prinsip Islam  
Masyarakat dalam ekonomi Islam secara ketat mematuhi prinsip-prinsip dasar Islam, termasuk keadilan, daya tahan, dan kehati-hatian dalam transaksi ekonomi.
  - b. Larangan Riba (Bunga)  
Bunga atau riba dilarang keras dalam ekonomi Islam. Individu menahan diri untuk tidak terlibat dalam praktik peminjaman atau investasi yang melibatkan pembebanan bunga, karena dianggap tidak adil dan merugikan.
2. Prosedur hukum yang terlibat dalam kontrak
  - a. Mufawadah (Kesepakatan Bersama)  
Kontrak ekonomi Islam didasarkan pada prinsip kesepakatan konsensual di antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip utama dari perjanjian ini adalah transparansi dan kejelasan.
  - b. Gharar (Ketidakpastian)  
Konsep ini mendorong penghindaran ambiguitas yang berlebihan atau elemen dugaan dalam kontrak untuk meningkatkan keadilan dan etika transaksi.
3. Zakat dan Infaq
  - a. Pemberian Amal  
Dalam konteks ekonomi Islam, individu-individu diberi insentif untuk menyumbangkan zakat, yang merupakan sumbangan wajib, dan infak, yang merupakan sumbangan sukarela, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi.
4. Penyelesaian Sengketa
  - a. Musyawarah dan Meditasi  
Dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi, masyarakat sangat mementingkan musyawarah (negosiasi) dan mediasi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Keberlanjutan Ekonomi
  - a. Pertanian dan Kehutanan Berkelanjutan  
Masyarakat Islam mendorong praktik-praktik pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam secara serampangan.
6. Pendidikan Ekonomi Syariah
  - a. Pendidikan dan Kesadaran  
Masyarakat dibekali dengan pendidikan ekonomi Islam untuk memahami prinsip-prinsip hukum dan konseptualisasi syariah dalam konteks ekonomi. Hal ini mendorong kesadaran dan pemahaman akan penggabungan prinsip-prinsip Islam ke dalam kehidupan sehari-hari.
7. Lembaga Keuangan Syariah
  - a. Bank Syariah dan Lembaga Keuangan  
Individu memiliki kesempatan untuk memanfaatkan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah yang menganut prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dampak hukum syariah terhadap perilaku konsumen dan produsen menunjukkan integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam kegiatan ekonomi. Berikut adalah beberapa faktor yang menunjukkan bagaimana hukum syariah mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen:

1. Perilaku Konsumen
  - a. Pilihan Konsumen  
Hukum syariah memberikan pengaruh pada keputusan konsumsi, mendorong konsumen untuk memilih produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Konsumen cenderung menahan diri untuk tidak membeli produk yang melibatkan riba atau tidak halal.
  - b. Ketidakpastian atau Gharar  
Konsumen memiliki pilihan untuk tidak melakukan transaksi atau membeli produk yang mengandung ketidakpastian atau gharar, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah
2. Perilaku Produsen
  - a. Produk dan Layanan Syariah  
Produsen bertujuan untuk menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat berupa penciptaan instrumen keuangan syariah, makanan halal, atau produk lain yang mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam.
  - b. Transparansi dan Keadilan  
Produsen diwajibkan untuk menjalankan operasi bisnis mereka secara transparan dan adil, dengan mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Hal ini mencakup praktik bisnis yang beretika dan tidak mengambil keuntungan dari konsumen.

### 3. Keuangan Syariah

#### a. Pembiayaan dan Investasi

Hukum Syariah memberikan pengaruh terhadap pilihan-pilihan yang dibuat oleh konsumen dan produsen dalam hal pembiayaan dan investasi. Konsumen cenderung lebih memilih produk keuangan Syariah, sementara produsen mungkin mencari pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

#### b. Larangan Riba dan Spekulasi

Penghindaran pembiayaan dan investasi yang melibatkan riba atau spekulasi yang berlebihan diprioritaskan, dengan preferensi yang diberikan pada skema keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

### 4. Zakat dan Keadilan Sosial

#### a. Kontribusi Sosial dan Zakat

Hukum syariah mempromosikan keadilan sosial dengan mendorong konsumen dan produsen untuk memenuhi kewajiban mereka membayar zakat. Konsumen memiliki pilihan untuk mendukung produk atau merek yang berpartisipasi dalam upaya sosial yang menguntungkan.

### 5. Pendidikan dan Kesadaran

#### a. Pendidikan Ekonomi Syariah

Pemahaman akan prinsip-prinsip ekonomi syariah memiliki potensi untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan konsumen dan produsen. Pendidikan yang baik memiliki potensi untuk membentuk pola pikir yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran hukum syariah

## **Prinsip-prinsip Fiqih dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam pembentukan undang-undang hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip fiqih menjadi landasan utama. secara signifikan mempengaruhi penciptaan produk perbankan syariah. Pengembangan produk perbankan syariah dipandu oleh beberapa prinsip dasar:

#### a. Larangan Riba (Bunga)

Prinsip utama: Bunga, yang juga dikenal sebagai riba, dilarang keras dalam Islam. Oleh karena itu, produk perbankan syariah secara khusus dibuat untuk menghindari praktik riba. Keuntungan atau laba harus diperoleh melalui usaha ekonomi yang produktif dan penuh usaha.

#### b. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Transaksi adil: Produk perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka.

#### c. Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah)

Kerja sama berbasis keuntungan: Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Pembagian

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, dan risiko serta keuntungan dibagi bersama.

d. Prinsip Jual Beli Halal (Tijarah)

Transaksi Perdagangan yang Sah: Produk perbankan syariah dirancang untuk memfasilitasi transaksi yang halal dan halal yang melibatkan jual beli. Prinsip tijarah menyoroti pentingnya menghilangkan ketidakpastian (gharar) dan menjunjung tinggi keadilan dalam bertransaksi

e. Larangan Transaksi yang Melibatkan Ketidakpastian (Gharar)

Hindari resiko dan spekulasi berlebihan: Perbankan syariah menganut prinsip menghindari transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan, sesuai dengan larangan gharar.

f. Larangan Investasi dalam Bisnis Haram

Bisnis sesuai syariah: Produk perbankan syariah harus menahan diri untuk tidak berinvestasi pada perusahaan yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah, termasuk bisnis alkohol, perjudian, dan industri yang merusak lingkungan.

g. Prinsip Tanggung Jawab Sosial (Makarim al-Akhlaq)

Kontribusi pada kesejahteraan masyarakat: Perbankan syariah dipromosikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terlibat dalam inisiatif tanggung jawab sosial, seperti memberikan dukungan keuangan untuk usaha-usaha sosial dan pembangunan.

h. Prinsip Pembiayaan Berbasis Aset (Ijarah)

Pembiayaan berbasis sewa: Ijarah adalah prinsip keuangan yang melibatkan penyewaan aset kepada pihak ketiga, yang memungkinkan bank memperoleh pendapatan dari biaya sewa

i. Prinsip Kepatuhan terhadap Syariah

Audit syariah: Audit rutin oleh ahli syariah independen diperlukan untuk memastikan bahwa produk-produk perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, pengembangan produk perbankan syariah harus benar-benar mematuhi prinsip-prinsip ini. Kelangsungan hidup dan kemakmuran perbankan syariah bergantung pada kemampuannya untuk menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berkesinambungan dan berdaya guna.

## Regulasi Dan Pengawasan Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyelidiki lembaga keuangan syariah, telah mengeluarkan fatwa.

Dalam tahun 2000, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Ketiga fatwa ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk produk yang mengumpulkan dana untuk perbankan syariah.



Pada tahun yang sama, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Ijarah. Produk penyaluran dana dalam perbankan syariah didasarkan pada enam fatwa tersebut. Sampai tahun 2009, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 75 fatwa yang mengatur perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah Indonesia telah berkembang dengan cepat dan cepat. Tahun 90-an adalah masa pematangan konsep dan rintisan awal perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan salah satu periode yang berbeda dan menarik dari perkembangan perbankan syariah di negara ini. Pada saat itu, hanya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank umum syariah. Bank Muamalat Indonesia menjadi bank umum syariah pertama di Indonesia. Ini menjadi proyek pilot dan simbol kebangkitan dan penerapan pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia. 10 tahun berdirinya Bank Muamalat Indonesia menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun, jika tidak ratusan tahun. Periode ini sangat penting dari perspektif strategis karena berfungsi sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan perbankan syariah pada periode berikutnya.

Bank syariah tidak hanya memiliki tanggung jawab hukum terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan ibadah kepada Allah. Tanggung jawab moral bank syariah berarti masyarakat menganggap karyawannya memiliki akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. jujur dalam bekerja, misalnya. Bank syariah memiliki tanggung jawab ibadah kepada Allah, yang berarti mereka secara tidak langsung telah mendorong masyarakat untuk mengikuti syari'at Islam dalam hal transaksi, seperti melarang riba.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari kondisi politik di mana ia muncul, serta masalah hukum dan hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dan Barat. Perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia internasional, serta pemikiran dan upaya para ulama dan ahli ekonomi Islam, baik secara individu maupun institusi, memengaruhi pembangunan syariah. Saat ini, bank syariah di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memiliki kantor, aset, dan jumlah bank yang sangat kecil. Dengan munculnya bank syariah di Indonesia, diperlukan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah untuk memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Ada juga dewan pengawas nasional, Dewan Syariah Nasional, untuk menyatukan pendapat DPS dan memberikan kepastian hukum bagi bank syariah dan pelanggannya. Salah satu tanggung jawab Dewan Syariah Nasional adalah menetapkan fatwa tentang produk dan operasi perbankan syariah.

### **Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Memfasilitasi Pertumbuhan Ekonomi Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui berbagai mekanisme dan

aktivitas mereka. Fungsi utama Lembaga Keuangan Syariah dalam konteks pertumbuhan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Berbasis Prinsip Syariah
  - Pembiayaan produktif: LKS menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan syariah kepada individu, bisnis, dan proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pilihan pembiayaan dapat mencakup berbagai jenis, termasuk mudharabah, musharakah, ijarah, dan murabahah.
  - Stimulasi usaha mikro dan kecil: LKS dapat memfasilitasi perluasan ekonomi syariah melalui penyediaan dukungan keuangan untuk usaha mikro dan kecil, yang sering kali menjadi fondasi ekonomi lokal.
- b. Investasi dan Pengelolaan Aset Syariah
  - Investasi yang sesuai prinsip Syariah: LKS memiliki kemampuan untuk mengalokasikan dana pada proyek dan aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup investasi pada aset berwujud seperti sektor riil dan properti, serta investasi pada instrumen keuangan syariah seperti sukuk.
- c. Pembentukan Modal dan Tabungan
  - Penghimpunan dana Syariah: LKS memfasilitasi pengumpulan dana syariah dari masyarakat umum dengan menawarkan produk Tabungan dan investasi syariah. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memfasilitasi perluasan ekonomi Islam.
- d. Pengembangan Produk dan Layanan Syariah
  - Inovasi produk keuangan: LKS terlibat dalam pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup pengembangan sukuk, asuransi syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya.
  - Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan: LKS memiliki kemampuan untuk menyesuaikan produk dan layanannya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan khusus ekonomi Islam, termasuk pembiayaan perumahan Islam dan pembiayaan mikro Islam
- e. Pendidikan dan Literasi Keuangan Syariah
  - Pendidikan dan informasi: LKS memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan kampanye-kampanye edukasi, menyelenggarakan seminar-seminar, dan membuat program-program literasi keuangan syariah.
- f. Kesadaran Sosial dan Kemanusiaan
  - Zakat dan infaq: LKS dapat memungkinkan pelaksanaan praktik zakat dan infaq untuk memberikan bantuan untuk inisiatif sosial dan kemanusiaan. Ini mencakup bantuan untuk pendidikan, kesehatan, dan dukungan untuk masyarakat yang kurang mampu.
- g. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
  - Audit dan pemantauan Syariah: LKS bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah melalui audit rutin dan pengawasan yang dilakukan oleh spesialis syariah yang independen.

#### h. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

- Pembiayaan infrastruktur lokal: LKS mampu menawarkan bantuan keuangan untuk inisiatif infrastruktur regional yang mendorong ekspansi ekonomi pada skala lokal.

Dengan memenuhi fungsi-fungsi ini, Lembaga Keuangan Syariah memainkan peran penting dalam mendorong dan memfasilitasi perluasan ekonomi syariah, meningkatkan inklusivitas keuangan, dan membangun lingkungan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Tantangan dan Upaya yang Perlu Dilakukan untuk Mengembangkan Kelembagaan Hukum Ekonomi Syariah Pengembangan lembaga hukum ekonomi Islam menghadapi beberapa kendala yang harus diatasi untuk memastikan pertumbuhan ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa tantangan utama dan strategi potensial untuk mengatasinya:

##### a. Tantangan

- Ketidakjelasan regulasi hukum: Lembaga-lembaga hukum ekonomi Islam sering menghadapi peraturan dan hukum yang ambigu, sehingga menimbulkan tantangan bagi para pelaku ekonomi Islam untuk memahami dan mengikuti perubahan hukum.
- Kurangnya keragaman dan harmonisasi: Adanya peraturan dan standar yang berbeda-beda antar negara menimbulkan tantangan bagi perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan Islam yang beroperasi secara internasional.
- Keterbatasan kapasitas institusi: Lembaga-lembaga hukum ekonomi Islam mungkin menghadapi kekurangan personil yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah dan dapat secara efektif menyelaraskannya dengan tuntutan ekonomi kontemporer
- Tantangan teknologi dan inovasi: Ekspansi teknologi keuangan dan inovasi dapat menimbulkan hambatan baru dalam menjamin bahwa produk dan layanan yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip Syariah
- Reputasi dan kepercayaan public: Tantangan-tantangan tertentu muncul dari skeptisisme publik mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, terutama dalam kasus-kasus skandal atau ketidakpatuhan.

##### b. Upaya untuk Mengatasi Tantangan

- Peningkatan kesadaran pendidikan: Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan prinsip-prinsip Syariah melalui program-program instruksional dan usaha-usaha edukasi yang menyasar para profesional, regulator, dan masyarakat luas.
- Harmonisasi regulasi: Tujuannya adalah untuk memperkuat kolaborasi internasional dan mencapai keselarasan regulasi dalam rangka menetapkan kebijakan yang seragam di seluruh dunia.
- Penguatan institusi dan SDM: Meningkatkan kemampuan organisasi pengawas dan pengatur Syariah untuk menegakkan prinsip-prinsip Syariah dan menjaga keseimbangan yang harmonis antara kepatuhan dan persyaratan ekonomi.

- Pemanfaatan teknologi: Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam produk dan layanan syariah serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- Kampanye komunikasi dan publikasi: Menerapkan inisiatif yang kuat dan berkelanjutan untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan pemahaman akan keunggulan dan kepatuhan terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
- Partisipasi masyarakat dan keterlibatan pihak berkepentingan: Menggabungkan sudut pandang dan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat umum, lembaga akademis, dan pelaku industri, untuk menetapkan peraturan yang sesuai dan dapat diterima.
- Pengembangan standar internasional: Tujuannya adalah untuk menetapkan standar syariah yang diakui secara global yang mendorong konsistensi dan kejelasan dalam penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah

Pemahaman yang mendalam, kerja sama, dan upaya kolektif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dapat memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan dan membangun kerangka hukum yang kuat dan tahan lama untuk ekonomi syariah.

## KESIMPULAN

Korelasi antara fiqih dan undang-undang hukum ekonomi syariah di Indonesia mencerminkan hubungan atau keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang fiqih dengan regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia. Fiqih adalah studi tentang hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Prinsip-prinsip fiqih mengatur berbagai aspek ekonomi, seperti perdagangan, keuangan, perbankan, investasi, dan lain sebagainya, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perdagangan, dan lain sebagainya. Undang-undang-undang tersebut mencerminkan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks ekonomi di Indonesia. Korelasi antara fiqih dan undang-undang hukum ekonomi syariah di Indonesia terlihat dalam bagaimana prinsip-prinsip fiqih menjadi dasar dan acuan dalam pembuatan undang-undang ekonomi syariah. Misalnya, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, prinsip-prinsip fiqih tentang larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan haramnya transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia.

Namun, penting untuk dicatat bahwa korelasi ini tidak selalu sempurna atau tanpa kontroversi. Terkadang, terdapat perbedaan interpretasi atau penerapan prinsip-prinsip fiqih dalam undang-undang ekonomi syariah di Indonesia. Ini bisa menjadi subjek diskusi dan debat dalam konteks akademik dan hukum. Jadi, korelasi antara fiqih dan undang-undang hukum ekonomi syariah di Indonesia mencerminkan hubungan antara prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang fiqih

dengan regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Najib. 2020. "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4(2): 116–26.
- Alam, Azhar, Ririn Tri Ratnasari, Isnani Latifathul Jannah, and Afief El Ashfahany. 2023. "Development and Evaluation of Islamic Green Financing: A Systematic Review of Green Sukuk." *Environmental Economics* 14(1): 61–72.
- A Amrin, K Khairusoalihin, M Muthoifin, Tax Modernization In Indonesia: Study Of Abu Yusuf's Thinking On Taxation In The Book Of Al-Kharaj, Profetika: Jurnal Studi Islam 23 (1), 30-42
- Amsari, Syahrul. 2021. "Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan." *Ekonomi Islam* 12(1): 98–117.
- El ashfahany, Afief, Azhar Alam, Zuli Wulandari, and Ikhwan Adriansyah. 2022. "Peningkatan Pemahaman Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Bisnis Online Digital Marketing." *Abdi Psikonomi*: 01–09.
- Athief, Fauzul Hanif Noor. 2019. "Embedding Crowdfunding Structure in Islamic Venture Capital for SMEs Development." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 10(1): 1–28.
- Azizah, Nazula Nur, Imada Nur Musawamah, and Mohamad Djasauli. 2023. "Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Manajemen "EMOR"* 6(2): 229.
- Darmawan, Agus. 2020. "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1(1): 14–25.
- Dewi, Nindi DT. Ibad, Nuzulul N. Pratopo, Gentur. Budianto, Eka WH. 2023. "Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah\_Nindi Dwi." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6(1): 1–20.
- Guarango, Piedad Magali. 2022. "No Title הארץ העינים." *מה שבאמת לנגד העינים*. (8.5.2017): 2003–5.
- Hakim, Lukmanul, and Muhklis Sirotul Munir. 2023. "Takaful Industrial Research Developments: A Bibliometric Analysis On The Scopus Database." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 12(1): 66–79.
- Ilyas, Rahmat. 2021. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2(1): 42–53.
- Imronudin. 2019. "Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Perbankan Syariah." *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis* 4(2): 189–97.
- Izziyana, Wafda Vivid. 2017. "Mekanisme Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah." *Law and Justice* 2(1): 1–11.
- Mayasari, Dwika, and Sarah Wijayanti Putri. 2020. "Sistem Ekonomi Islam Dengan Aspek Kehidupan MASYARAKAT MADANI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM." *Al'adalah* 23(2): 123–41.
- Muhamad Subhi Apriantoro, Salsabilla Ines Sekartaji, Apriliya Suryaningsih. 2021. "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd."

- JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7(03): 1400–1408. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal.
- Nindiani, Ipur, Titi Rapini, and Riawan Riawan. 2023. “Analisis Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional Tahun 2018-2020.” *The Academy Of Management and Business* 2(1): 10–19. <https://edumediasolution.com/tamb/article/view/252>.
- Rachman, Abdul et al. 2023. “Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Madani Syariah* 6(2): 134–46.
- Shandy Utama, Andrew. 2020. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *UNES Law Review* 2(3): 290–98.
- Susanto, Danar Agus, and Ellia Kristiningrum. 2021. “Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Sni) Definisi Pangan Fungsional.” *Jurnal Standardisasi* 23(1): 53.
- Wahyu, A. Rio Makkulau, and Wirani Aisyah Anwar. 2020. “Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah).” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2(2): 82–93.